

**PUTUSAN**  
**NOMOR 144-K/PM.III-12/AD/XI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadilil perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG SETIAWAN**  
Pangkat, NRP : Serda, NRP 31010634711281  
Jabatan : Babinsa Koramil 0820/24 Tiris  
Kesatuan : Kodim 0820/Probolinggo  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 5 Desember 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Muneng RT.002 RW.014 Desa Kraton Kec.  
Kencong, Kab. Jember.

Terdakwa tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut;**

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor BP-35/A-32/IX/2023 tanggal 19 September 2023.

**Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/144-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 6 November 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/144-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 7 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/144-K/PM.III-12/AD/XI/2023 tanggal 7 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

**Mendengar:**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/K/AD/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP Polisi Militer.

**Memperhatikan:**

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu: “yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;

b) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;

c) 1 (satu) lembar foto copy Sim C umum atas nama Dadang Setiawan

d) 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya

e) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan

f) 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati.

g) 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);

h) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).

i) 1 (satu) lembar surat kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).

j) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (korban hidup) dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan.

k) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (korban hidup) dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan

l) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyag (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;

b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;

c) 1 (satu) buah Sim C umum atas nama Dadang Setiawan;

d) 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

e) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;

f) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

Mohon dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Aci Briyantini.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan atau *Pledoi*, namun hanya mengajukan *Clemensi* atau permohonan secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan, mengakui bersalah kurang berhati-hati dalam berkendara serta
- Mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri selama persidangan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2000 dua

puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT.001 RW.021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo dan ditempatkan di Yonif Linud 501/By Madiun, selanjutnya pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda di tempatkan di Kodim 0820/Probolinggo sampai saat yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Babinsa Koramil 0820/24 Tiris dengan pangkat Serda NRP 31010634711281;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP membonceng isteri Terdakwa a.n. Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5) berangkat dari rumah di Dusun Muneng RT.002 RW.014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember menuju ke Rumah Sakit Jatiroto Kab. Lumajang untuk menengok rekan Terdakwa yang sedang dirawat;
3. Bahwa setelah selesai menengok rekan Terdakwa, kemudian Terdakwa dengan Saksi-5 pulang menuju ke rumah dan sesampainya di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT.001 RW.021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mendahului mobil kijang yang tidak diketahui identitasnya dengan posisinya berada di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, tanpa terlebih dahulu melihat kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan secara bersamaan melaju sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal (korban) umur 66 tahun;
4. Bahwa oleh karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat mendahului mobil kijang yang ada di depannya melewati garis pembatas tengah antara jalur dari arah utara (Kec. Tanggul) menuju ke selatan (Kec. Kencong) dengan jalur dari arah selatan (Kec. Kencong) menuju ke arah utara (Kec. Tanggul) dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengenai setir sebelah kanan dan korban jatuh terpental dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh kurang lebih 4 (empat) meter, sedangkan Saksi-5 terpental sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dan

Terdakwa terpejal sejauh 2 (dua) meter dari titik tumbur;

5. Bahwa warga yang mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut, kemudian membantu mengevakuasi korban dinaikkan ke dalam sebuah mobil pribadi warna putih dibawa ke RS Djatiroto Kab Lumajang, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 dinaikkan ke mobil Ambulans Desa Wringinagung Kec. Jombang dibawa ke Puskesmas Kencong. Selanjutnya Tariman (Saksi-2) dibantu oleh warga membawa sepeda motor jenis Honda CRF Warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN untuk diamankan dirumah warga;

6. Bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam saat terjadi kecelakaan kurang lebih 60 sampai dengan 70 kilometer perjam dan kondisi jalan beraspal, lurus, kering tidak bekas hujan, cuaca cerah, kondisi gelap karena kurangnya penerangan lampu jalan serta arus lalu lintas dari arah Tanggul menuju Kencong sepi;

7. Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C serta menggunakan helm standar SNI, begitu juga Sdr. Sawal telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan menggunakan helm standart SNI;

8. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Sawal (korban) mengalami hemothorax kanan, patah tulang terbuka lengan kanan dan patah tulang terbuka punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul sehingga meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* (pemeriksaan luar) Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 dan Surat Kematian tanggal 9 Agustus 2023 dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, sedangkan Saksi-5 mengalami luka robek pada bagian paha kanan dan pembengkakan pada tungkai bawah sebelah kanan, dan patah tulang tertutup pada betis 1/3 tengah sesuai dengan *Visum Et Revertum* tanggal 9 Agustus 2023 dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember, selanjutnya dirawat selama 4 (empat) hari ruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember;

9. Bahwa sepeda motor jenis honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN mengalami kerusakan pada doble stef floor, kofer body depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas, sedangkan Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP bagian lampu sen depan dan gagang hendel rem sebelah kanan patah, gagang hendel kopling sebelah kanan patah dan kofer body depan serta belakang sebelah kiri lecet;

10. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Wati Indriana (istri korban) telah membuat surat pernyataan bersama tertanggal 13 Agustus 2023 dan Terdakwa sudah memberikan santunan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta Terdakwa juga memberikan santunan untuk biaya selamatan dan bantuan biaya perbaikan sepeda motor milik korban.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4)

*juncto* ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti dan membenarkan atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

**Saksi-1:**

Nama lengkap : **RUDI HARIYANTO**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir: Jember, 01 Juli 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Krajan Kidul RT.001 RW.007 Desa Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi mulai mengenal Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2023 di rumah Saksi serta Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada sekira pukul 18.45 WIB tanggal 9 Agustus 2023, Saksi dihubungi oleh Kakak Perempuan Saksi yang bernama Sdri. Pujiastuti, yang pada intinya orang tua Saksi bernama Sdr. Sawal (umur 66 tahun) mengalami kecelakaan sepeda motor di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung, Kec. Jombang, Kab. Jember setelah pulang dari rumah nenek di Gumukmas Jember dan saat ini sedang dibawa ke RS Jatiroto, Kab. Lumajang;
3. Bahwa kemudian Saksi yang masih berada di Gresik langsung pulang menuju rumah di Sumber Baru, Kab. Jember untuk menengok orang tua Saksi dan ketika Saksi dalam perjalanan menuju jember, tiba-tiba kembali dihubungi oleh Sdri. Pujiastutik yang mengatakan orang tua Saksi Sdr. Sawal telah meninggal akibat kecelakaan tersebut saat berada di RS Jatiroto, Lumajang;
4. Bahwa menurut keterangan pihak Polisi Militer Subdenpom Jember kecelakaan lalu lintas terjadi sekira pukul 18.30 WIB tanggal 9 Agustus 2023 di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung, Kec. Jombang Kab. Jember yang melibatkan antara Sdr. Sawal yang mengemudikan kendaraan bermotor sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN dari arah kencong menuju arah Tanggul dengan Terdakwa dan istrinya mengendarai kendaraan sepeda motor Honda CRF warna

Hitam Nopol M 4957 CP;

5. Bahwa akibat kecelakaan tersebut, orang tua Saksi mengalami patah tulang pada bagian tangan sebelah kanan, luka patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, dan mengalami pendarahan pada bagian paru-paru;

6. Bahwa orang tua Saksi saat mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN tidak dalam keadaan mengantuk, dan menggunakan helm dan sepeda motor tersebut laik jalan sesuai stardar lalu lintas;

7. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas di Jln Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, jalan beraspal kering tidak bekas hujan, jalan lurus dan arus lalu lintas sepi serta kurangnya penerangan;

8. Bahwa berdasarkan informasi dari keluarga, setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jln Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang, Kab. Jember, orang tua Saksi dievakuasi ke Puskesmas terdekat yaitu di Puskesmas Sumber Baru kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Jatiroto Kab. Lumajang dan dinyatakan meninggal di RS Jatiroto, Kab. Lumajang, sedangkan Terdakwa dan istrinya a.n. Sdri. Fitri Ulandari dirujuk ke Rumah Sakit Jember Klinik, Kab. Jember;

9. Bahwa selain adanya korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, Saksi juga mengalami kerugian materiil berupa sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN atas nama pemilik adik Saksi yang bernama Sdri. Aci Briyantini mengalami rusak sedang dan saat ini masih berada di Subdenpom Jember;

10. Bahwa orang tua Saksi (Sdr. Sawal) dinyatakan meninggal dunia pada pukul 20.30 WIB tanggal 9 Agustus 2023 di RS Jatiroto Kab. Lumajang berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ulfa dari RS Jatiroto, Kab. Lumajang;

11. Bahwa pada saat pemakaman Sdr. Sawal, Terdakwa belum hadir karena masih dirawat di RS Perkebunan Jember Klinik, dan pada acara tahlilan hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa datang bersama dengan anggota Koramil Tiris Probolinggo untuk takziah dan mengikuti pengajian;

12. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga alm. Sdr. Sawal akibat kecelakaan tersebut, dan keluarga Alm. Sawal juga telah memaafkan Terdakwa dan menganggap sudah menjadi suratan takdir serta telah mengiklaskan meninggalnya orang tua Saksi;

13. Bahwa Terdakwa beserta keluarga besar Koramil Tiris Probolinggo telah menunjukkan iktikad baik dalam membantu keperluan tahlilan Alm. Sawal di Dusun Krajan Kidul RT.001, RW.007, Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;

14. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, keluarga Saksi yang diwakili oleh Ibu Saksi Sdri. Asiyah telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk

menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama yang diketahui oleh Kepala Desa Yosorati dan Komandan Koramil 0820/24 Tiris yang pada pokoknya keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa telah memberikan santunan berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

15. Bahwa selain keluarga Saksi mendapat santunan dari Terdakwa, keluarga Saksi juga mendapatkan asuransi jasa raharja sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

16. Bahwa Saksi sudah mengiklaskan kematian orang tua Saksi dan saat ini masih berkomunikasi baik dengan Terdakwa maupun istri Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang terdapat dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yaitu Sdr. Tariman, Sdr. Muhammad Firdaus, Aipda Adi Febri Widyanto, S.H., dan Sdri. Fitri Wulandari, dimana para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku namun tetap tidak dapat hadir dan sebagaimana relas jawaban panggilan sidang menyatakan Saksi atas nama Sdr. Tariman (Saksi-2) tidak hadir dikarenakan ada pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, Sdr. Muhammad Firdaus (Saksi-3) sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, Aipda Adi Febri Widyanto, S.H., (Saksi-4) sedang melaksanakan tugas khusus di Polres Jember, sedangkan Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5), sedang sakit dan menjalani proses penyembuhan paska kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 agar dibacakan keterangannya sesuai dalam BAP karena para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan.

**Menimbang**, bahwa atas permintaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak keberatan jika Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi dari BAP Penyidik karena untuk terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menambahkan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di dalam persidangan karena keterangan Saksi yang dibacakan telah disumpah pada saat pemeriksaan oleh Penyidik Polisi Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan yang pada menerangkan pokoknya sebagai berikut

**Saksi-2:**

Nama Lengkap : **TARIMAN**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 07 Oktober 1978



Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Manggis Dusun Pondok Jeruk RT.001 RW.023 Desa  
Wringinagung Kec. Jombang, Kab. Jember

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi di Jln. Manggis Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 023 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember yang berjarak sekira 500 (lima ratus) meter dari tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
3. Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, setelah mendapat informasi melalui telpon dari warga telah terjadi kecelakaan di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang, Kab. Jember;
4. Bahwa setelah mendapat informasi telah terjadi kecelakaan tersebut, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian, kemudian Saksi melihat banyak warga berkerumun menyaksikan kejadian kecelakaan tersebut dan Saksi melihat seorang laki-laki pengendara sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru dalam kondisi luka dinaikkan kedalam sebuah mobil pribadi warna putih untuk dibawa ke RS Jatiroto Kab. Lumajang dan 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam kondisi luka dinaikkan ke mobil Ambulans Desa Wringinagung Kec. Jombang untuk dibawa ke Puskesmas Kencong. Setelah itu Saksi dibantu oleh warga membawa sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN untuk diamankan di rumah warga;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN sehingga mengalami kecelakaan tersebut;
6. Bahwa sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang mengalami kecelakaan tersebut kedua-duanya laik pakai dan para pengemudi menggunakan helm yang sesuai dengan standart SNI;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi baik sebelum maupun pada saat sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN mengalami kecelakaan tersebut, tetapi pada saat di tempat kejadian Saksi melihat posisi sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam berada ditengah jalur sebelah barat dalam kondisi roboh miring ke kiri sedangkan sepeda

motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN posisi berada disebelah pohon yang berada di barat jalan dalam kondisi roboh miring ke kanan;

8. Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT001 RW021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember tersebut karena kedua pengendara sepeda motor tersebut kurang hati-hati dalam berlalulintas;

9. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan beraspal kering, tidak bekas hujan, jalan lurus, cuaca cerah, pencahayaan agak gelap dan arus lalulintas relatif sepi;

17. Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN dalam kondisi luka-luka dan tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto Kab. Lumajang sedangkan pengendara sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam dalam kondisi luka-luka dibawa Puskesmas Kencong Kab. Jember.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3:**

Nama Lengkap : **MUHAMMAD FIRDAUS**  
Pekerjaan : Sopir Ambulans Desa Wringinagung  
Tempat,tanggal lahir : Jember, 14 mei 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Pondok Jeruk Barat RT.002 RW.041 Desa Wringinagung Kec. Jombang, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Saksi Dsn Pondok Jeruk Barat RT002, RW041 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember;
3. Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah tiba-tiba didatangi oleh warga dan menyampaikan telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi membawa Ambulans Desa datang ke tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
4. Bahwa Saksi melihat adanya 2 (dua) korban kecelakaan lalu lintas a.n. Serda Dadang Setiawan (Terdakwa) dan istrinya a.n. Sdri Fitri Wulandari (Saksi-5) dengan dibantu warga dinaikkan ke dalam mobil Ambulans Desa dan dibawa ke Puskesmas

Kec. Kencong, sedangkan korban pengendara sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN a.n. Sdr. Sawal (umur 66 tahun) masih berada di TKP dan dari keterangan warga setelah Saksi kembali dari membawa 2 (dua) korban ke Puskesmas Kec. Kencong, Sdr. Sawal (umur 66 tahun) pengendara sepeda motor Honda Beat, sudah dibawa ke Rumah Sakit Jatiroto Kab. Lumajang;

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, namun dari keterangan beberapa warga yang mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut menyampaikan Terdakwa pengendara sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP yang membonceng istrinya a.n. Sdri. Fitri Wulandari melaju dari arah Utara (Tanggul menuju Kencong) tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, saat akan mendahului kendaraan di depannya yang tidak di ketahui identitasnya hingga melewati marka jalan dan dari arah Selatan menuju ke Utara melaju sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal umur 66 tahun, karena jaraknya yang terlalu dekat, sehingga Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya kemudian menabrak sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN;

6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami luka di bagian ibu jari kanan, Saksi-5 mengalami luka di bagian lutut kaki sebelah kanan sedangkan Sdr. Sawal Saksi tidak mengetahui keadaannya karena tidak ikut merujuk ke rumah sakit;

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN, yang dikendari oleh Sdr. Sawal, kedua-duanya laik jalan sesuai dengan standar SNI;

8. Bahwa penyebab kejadian kecelakaan terserbut karena Terdakwa kurang hati-hati saat mendahului kendaraan di depannya yang tidak diketahui identitasnya hingga melewati marka jalan sedang dari arah berlawanan melaju sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN, yang dikendari oleh Sdr. Sawal;

9. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan beraspal kering tidak bekas hujan jalan lurus gelap tidak ada penerangan jalan, pandangan kelihatan samar samar kedepan dan arus lalu lintas sepi.

Atas keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4:**

Nama Lengkap : **ADI FERBRI WIDYANTO, S.H.**  
Pangkat, NRP : Aipda, NRP 86020166  
Jabatan : Banit Gakkum Satlantas  
Kesatuan : Polres Jember  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 24 Mei 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perum Graha Permata Indah Blok AB 23/24 Kel. Kranjingan  
Kec. Sumbersari Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa jabatan Saksi adalah Banit Gakkum Satlantas Polres Jember ketika sedang melaksanakan piket di Gakkum Satlantas Polres Jember dan menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Jombang Kab. Jember kemudian atas laporan tersebut Saksi menindaklanjuti dengan mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas tersebut;
3. Bahwa pada saat Saksi datang di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, barang bukti berupa sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol M 4957 CP dan sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN sudah tidak ada di tempat kejadian perkara, namun sudah berada di Polsek Kec. Jombang Kab. Jember, sedangkan korban pengendara sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN berada di RS Jatiroto Kab. Lumajang dan pengendara sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP berada di RS Jember Klinik Kab. Jember;
4. Bahwa korban yang dibonceng a.n Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5) oleh pengendara sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP mengalami luka patah tulang pada bagian tulang kering kaki sebelah kanan, luka robek pada bagian paha sebelah kanan, luka lecet pada bagian betis kaki sebelah kanan dan dirawat di ruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember;
5. Bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN di ruang UGD RS Jatiroto Kab. Lumajang mengalami pendarahan pada bagian paru-paru dan meninggal dunia;
6. Bahwa pengendara sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP mengalami luka lecet pada bagian ibu jari kaki sebelah kanan, luka lecet punggung kaki sebelah kanan dan dirawat di ruang Catleya No. 27 RS Perkebunan Jember Klinik, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Piket Polisi Militer Jember, karena ada kaitannya dengan anggota TNI;
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kedua pengendara sepeda motor tersebut dalam pengaruh minuman keras/mabuk sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember;
8. Bahwa dilihat dari kerusakan kedua motor tersebut, sepeda motor Honda CRF

warna Hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal (umur 66 tahun) kecepatan kurang lebih 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam;

9. Bahwa sepeda motor jenis Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, kedua sepeda motor tersebut laik jalan sesuai dengan standar lalu lintas;

10. Bahwa pendapat Saksi penyebab kecelakaan tersebut, karena Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor Honda CRF warna Hitam Nopol M 4957 CP saat mendahului kendaraan di depannya hingga melewati marka jalan dan tidak memberi kesempatan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal yang melintas dari arah depan (berlawanan arah);

11. Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor Honda CRF Warna Hitam Nopol M 4957 CP dilengkapi dengan Surat Kendaraan yang masih berlaku namun tidak menunjukkan SIM C, dan Sdr. Sawal dilengkapi dengan Surat kendaraan yang masih berlaku, namun tidak menunjukkan SIM C dan kedua pengendara sepeda motor tersebut menggunakan helm yang sesuai dengan standar SNI;

12. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas, jalan beraspal kering, lurus, tidak bekas hujan, cuaca gelap, tidak ada penerangan jalan, pandangan kelihatan kedepan dan arus lalu lintas sepi;

13. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember pengendara sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN a.n. Sdr. Sawal, tempat tanggal lahir, Jember 01 Maret 1957 alamat tempat tinggal Dsn Krajan Kidul RT 001 RW 007 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember, mengalami patah tulang pada bagian tangan sebelah kanan, patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan, mengalami pendarahan pada bagian paru-paru dan meninggal dunia di RS Jatiroto Kab Lumajang pada pukul 21.00 WIB;

14. Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian ibu jari kaki sebelah kanan, luka lecet punggung kaki sebelah kanan dan dirawat di ruang Catleya No. 27 RS Perkebunan Jember Klinik dan istri Terdakwa a.n. Sdri Fitri Wulandari mengalami luka patah tulang pada bagian tulang kering kaki sebelah kanan, luka robek pada bagian paha sebelah kanan, luka lecet pada bagian betis kaki sebelah kanan dan dirawat di ruang Catleya Nomor 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab Jember;

15. Bahwa kerugian materiil akibat kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn Pondok Jeruk RT 001 RW 021 Ds

Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi-5 (Sdri. Fitri Wulandari) adalah istri dari Terdakwa dan oleh karena masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim menanyakan kesediaan dari Terdakwa agar keterangan Saksi-5 dibacakan di persidangan, dan kemudian Terdakwa secara tegas menyatakan tidak berkeberatan apabila keterangan Saksi-5 dibacakan.

**Saksi-5:**

Nama Lengkap : **FITRI WULANDARI**  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 23 Juli 1987  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dusun Muneng RT. 002 RW. 014 Desa Kraton Kec. Kencong, Kab. Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai suami Saksi, tetapi dengan Sdr. Sawal Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP untuk membesuk rekan Terdakwa yang sedang sakit di RS Jatiroto Kab. Lumajang, setelah itu Saksi bersama Terdakwa pulang dan mampir ke rumah saudara yang berada di daerah Tekoan Kec. Tanggul;
3. Bahwa selanjutnya Saksi pulang menuju ke rumah di Dusun Muneng RT002 RW014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember, sesampainya di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, pada saat Terdakwa mendahului mobil kijang yang tidak diketahui identitasnya yang pada saat itu posisinya berada didepan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju sebuah sepeda motor jenis Honda Beat yang jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan sepeda motor yang dikendaraani oleh Terdakwa mengenai setir sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;
4. Bahwa setelah terjadi kecelakaan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT001 RW021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Saksi dan Terdakwa mengalami luka-luka sehingga dinaikkan kendaraan Ambulans Desa Wringinagung untuk dibawa ke Puskesmas Kec. Kencong

Kab. Jember;

5. Bahwa saat pemeriksaan di Puskesmas Kencong, Saksi mengalami patah tulang pada bagian kaki kanan dan suami diperkirakan mengalami patah tulang, setelah itu Saksi dan Terdakwa dirujuk ke RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember, sedangkan Pengendara sepeda motor jenis Honda Beat warna biru Putih Nopol P 3373 LN a.n. Sdr. Sawal, umur 66 tahun, Saksi tidak mengetahui kondisinya;

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kecepatan sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa dan berapa kecepatan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, karena pada saat itu Terdakwa mendahului mobil yang posisinya di depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi sedang menengok kesamping kanan;

7. Bahwa sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa maupun sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, kedua-duanya laik jalan sesuai dengan standar lalu lintas;

8. Bahwa menurut pendapat Saksi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Sdr. Sawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT001 RW021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember karena kurangnya penerangan jalan sehingga kondisi disekitar tempat kejadian terlihat gelap;

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP telah dilengkapi SIM C umum yang masih berlaku, karena sebelum mengalami kecelakaan Terdakwa pernah pamit untuk mengurus perpanjangan SIM C dan menggunakan Helm yang sesuai dengan standart SNI warna hijau, sedangkan Sdr. Sawal, Saksi tidak mengetahui apakah memiliki SIM C umum yang masih berlaku atau tidak dan menggunakan Helm yang sesuai dengan setandard SNI atau tidak menggunakan helm;

10. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengendarai kendaraan tidak sedang lelah, tidak mengantuk dan tidak pula mabuk karena pengaruh oleh minum-minuman keras;

11. Bahwa kondisi jalan saat terjadi kecelakaan lalu lintas jalan beraspal, lurus, kering tidak bekas hujan, cuaca cerah, kondisi gelap karena kurangnya penerangan lampu jalan dan arus lalu lintas dari arah Tanggul menuju Kencong sepi di depan ada mobil Kijang yang tidak diketahui identitasnya berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

12. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang dikendarai oleh Terdakwa posisinya berada di sebelah

kanan, mendahului mobil kijang yang melaju dari arah utara (Kec. Tanggul) menuju ke selatan (Kec. Kencong) dan berada dilajur jalan melewati garis marka jalan, sedangkan sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Sdr. Sawal, posisinya melaju dari arah selatan (Kec. Kencong) menuju ke arah utara (Kec. Tanggul);

13. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 Wib, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT001 RW021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Sdr. Sawal mengalami penggumpalan darah pada rongga dada kanan (Hemothorax), luka patah tulang terbuka pada bagian lengan tangan kanan dan patah tulang terbuka pada bagian punggung kaki kanan dan patah tulang terbuka pada bagian punggung kaki kanan akibat benturan benda tumpul sehingga di RS Jatiroto Kab. Lumajang dan pada pukul 21.00 WIB dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RS. Jatiroto Kab. Lumajang;

14. Bahwa Terdakwa mengalami luka patah tulang terbuka pada bagian ibu jari kaki sebelah kanan, luka pada punggung kaki sebelah kanan akibat tertusuk benda tajam dan dirawat diruang Catleya No. 27 RS Perkebunan Jember Klinik. Sedangkan Saksi mengalami luka patah tulang pada bagian tulang kering kaki kanan, luka robek pada bagian paha kaki kanan, luka lecet pada bagian betis kaki kanan dan dirawat diruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember;

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian materil akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer maupun Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Linud 501/By Madiun, tahun 2009 pindah satuan Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, pada tahun 2019 pindah ke Kodim 0820/Probolinggo dan pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa di Rindam V/Brw, setelah lulus ditempatkan kembali di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini jabatan Babinsa Koramil 0820/24 Tiris dengan pangkat Serda NRP 31010634711281;



2. Bahwa selama berdinasnya selama 22 (dua puluh dua) tahun di TNI AD, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin militer;
3. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, Satgas Darurat Militer di Aceh, tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 Satgas Pam Obvitnas di Timika, tahun 2015 sampai dengan 2016 Satgas operasi Pamrahwan di Papua serta tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Satgas Tinombala di Poso;
4. Bahwa hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa atas nama Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5) mengendarai Sepeda Motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 C berangkat ke RS Djatiroto Kab. Lumajang untuk menjenguk rekan Terdakwa bernama Sertu Erianto anggota Koramil 0820/24 Tiris;
5. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dan Saksi-5 keluar dari RS Djatiroto dan menuju rumah saudara Terdakwa di daerah Tekoan Kec. Tanggul untuk bersilaturahmi dan sholat magrib;
6. Bahwa pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa di Dsn. Muneng RT. 002 RW. 014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember melalui jalan raya Tanggul-Kencong;
7. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sampai di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Terdakwa hendak mendahului mobil kijang (tidak diketahui identitasnya) yang sedang melaju di depan kendaraan Terdakwa, dan Terdakwa tidak melihat ada kendaraan dari arah depan (arah kencong);
8. Bahwa ketika Terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekira 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam, tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih yang dikemudikan oleh Sdr. Sawal (umur 66 tahun) dan jaraknya terlalu dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menghindari dan mengenai setir sepeda motor yang Terdakwa kendarai;
9. Bahwa pada saat Terdakwa mendahului mobil kijang yang posisinya berada di depan, Terdakwa telah melewati garis tengah putus-putus ke kanan kurang lebih 1 (satu) meter dan tiba-tiba melaju sepeda motor jenis Honda beat warna Biru Putih yang dikendarai oleh Sdr. Sawal dengan kecepatan yang sama berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter sehingga sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih dan Terdakwa tidak dapat menghindar sehingga terjadi kecelakaan;
10. Bahwa akibat bersenggolan setir kendaraan Terdakwa dengan kendaraan Sdr. Sawal, Terdakwa terpental ke depan dan keluar jalan, sedangkan Sdr. Sawal jatuh di luar aspal dipinggir jalan sebelah barat jalan;

11. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan menolong Saksi-5 karena luka pada kaki, dan beberapa saat kemudian warga datang untuk menolong Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Sawal, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa oleh mobil ambulans Desa Wringinagung yang dikemudikan oleh Muhammad Firdaus (Saksi-3) menuju Puskesmas Kencong untuk dilakukan penanganan pertama pada kecelakaan;
12. Bahwa karena luka yang dialami Saksi-5 terlalu parah kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dirujuk ke RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut dan operasi patah tulang kering sebelah kanan;
13. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalulintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, arus lalu lintas dalam kondisi kosong/sepi dan cuaca cerah dan jalan agak sedikit berlubang;
14. Bahwa Sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol Mn4957 CP yang Terdakwa kendarai pada saat terjadi kecelakaan sistem pengereman, lampu sen depan, lampu rem, lampu penerangan depan dan mesin masih berfungsi secara baik karena satu minggu sebelum kecelakaan, Terdakwa telah melakukan *service* dan cek perlengkapan lainnya terhadap sepeda motor tersebut, akan tetapi motor tersebut tidak dilengkapi lampu sen belakang dan tidak terpasang palt nomor kendaraan;
15. Bahwa pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB tersebut, Terdakwa memiliki SIM C yang aktif masa berlakunya dan saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa dan Saksi-5 menggunakan helm pengaman standar SNI warna hijau;
16. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Sdr. Sawal (korban) mengalami penggumpalan darah pada rongga dada kanan (Hemothorax), luka patah tulang terbuka pada bagian lengan tangan kanan dan patah tulang terbuka pada bagian punggung kaki kanan akibat benturan benda tumpul sehingga dibawa di RS Jatiroto Kab Lumajang dan sekira pada pukul 21.00 WIB dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter RS Jatiroto Kab. Lumajang;
17. Bahwa Terdakwa mengalami luka patah tulang terbuka pada bagian ibu jari kaki sebelah kanan, luka pada punggung kaki sebelah kanan akibat tertusuk benda tajam dan dirawat di ruang Catleya No. 27 RS Perkebunan Jember Klinik sedangkan Saksi-5 mengalami luka patah tulang pada bagian tulang kering kaki kanan, luka robek pada bagian paha kaki kanan, luka lecet pada bagian betis kaki kanan dan dirawat di ruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember;
18. Bahwa kemudian Terdakwa dirawat di ruang Catleya No. 27 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember selama 4 (empat) hari, dan masih harus melaksanakan

kontrol dan pada tanggal 10 September 2023 melaksanakan kontrol yang ke-3 (tiga) di RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember;

19. Bahwa saat Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP, pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, tidak dalam pengaruh minum-minuman keras atau lelah, tetapi Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak mengantuk;

20. Bahwa kecelakaan yang terjadi karena ada kekurangwaspadaan atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dan tidak mengantisipasi kemungkinan kendaraan yang melaju ke arah yang berlawanan;

21. Bahwa selain adanya korban meninggal dunia, dalam kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan sedang kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih Nopol P 3373 LN pada *double step floor, cover body* depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas;

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal sekira 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Danramil 0820/24 Tiris dan beberapa anggota koramil 0820/24 Tiris menemui keluarga korban Alm. Sdr. Sawal dan diterima oleh keluarga korban serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga yang ditinggalkan akibat ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya kecelakaan;

23. Bahwa keluarga korban menerima niat baik Terdakwa dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta keluarga telah mengikhlaskan kematian Sdr. Sawal;

24. Bahwa dalam pertemuan tersebut telah dibuat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan istri korban atas nama Sdri. Asiyah sebagaimana telah tertuang Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 Agustus 2023;

25. Bahwa Terdakwa menyadari ketidakhati-hatian dalam berkendara serta Terdakwa tidak mematuhi prosedur atau tata cara ketika akan mendahului kendaraan yang melaju di depannya meskipun jalan dalam keadaan sepi dan minim dari penerangan;

26. Bahwa Terdakwa menyesali akan segala perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi serta akan lebih berhati-hati dalam berkendara kendaraan bermotor di jalan.

**Menimbang**, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan, sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;

- b. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Sim C umum atas nama Dadang Setiawan
  - d. 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya
  - e. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan
  - f. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati.
  - g. 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);
  - h. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).
  - i. 1 (satu) lembar surat kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).
  - j. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (korban hidup) dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan.
  - k. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum (korban hidup) dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan
  - l. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023.
2. Barang-barang:
- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;
  - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
  - c. 1 (satu) buah Sim C umum atas nama Dadang Setiawan;
  - d. 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;
  - e. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;
  - f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kesesuaian barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim dipandang perlu untuk menyusun kembali susunan barang bukti dalam perkara Terdakwa sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan susbtansi barang bukti tersebut, sebagai berikut:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;
- b. 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;

**2. Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
- b. 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember;
- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;
- g. 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya;
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati;
- j. 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);
- k. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban);
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).
- m. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan;
- n. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan

- o. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP dan 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau, sebagaimana saat telah diperlihatkan bersama di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, sepeda motor tersebut saat ini berada di Kantor Subdenpom V/3-2 Jember dan diperlihatkan secara daring dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwasanya kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa pada sekira pukul 18.30 WIB tanggal 9 Agustus 2023 di jalan raya Tanggul-Kencong Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember hingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan korban Sdr. Sawal. Sedangkan barang bukti berupa helm standart SNI warna hijau merupakan perlengkapan berkendara yang dipergunakan oleh Terdakwa dan istri Terdakwa Sdri, Fitri Wulandari pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas. Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, maka dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam, sebagaimana telah diperlihatkan dan diperiksa di persidangan, dan menunjukkan bahwasanya kendaraan berupa sepeda motor dan helm tersebut adalah milik Alm. Sdr. Sawal yang dipergunakan padat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kendaraan tersebut saat ini masih berada di Subdenpom V/3-2 Jember dengan kondisi rusak sedang yaitu pada double step floor, cover body depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Terdakwa yang menyatakan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh korban saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Raya Tanggul-Kencong tepatnya disebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember. Maka barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dan Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dan memperkuat pembuktian bagi perkara Terdakwa.
3. Bahwa barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengan Pamekasan dan SIM C umum atas nama Dadang Setiawan, sebagaimana telah dibacakan dan diperiksa di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, bahwasanya STNK tersebut merupakan bukti surat kelengkapan dan keabsahan nomor kendaraan yang dipergunakan oleh Terdakwa, meskipun nama dalam STNK bukan nama Terdakwa akan tetapi STNK tersebut merupakan satu kesatuan milik Terdakwa. Sedangkan SIM C umum tersebut adalah

milik Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa telah memenuhi syarat untuk berkendaraan kendaraan bermotor di jalan. Dengan demikian surat-surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dan memperkuat dalam pembuktian perkara Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati, Kec. Sumberbaru, Kab. Jember, sebagaimana telah diperlihatkan dan diperiksa di persidangan, bahwasanya Saksi-1 menerangkan STNK tersebut adalah milik korban Alm. Sdr. Sawal dan merupakan satu kesatuan dari sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Sawal. Barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti surat dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti berupa foto-foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan, fotokopi STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan, fotokopi SIM C umum atas nama Dadang Setiawan, dan foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya, sebagaimana telah diperlihatkan dan teliti keabsahannya oleh Oditur Militer dihadapan Terdakwa dan Saksi, foto-foto dan fotokopi barang bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan juga telah dipertimbangkan dalam uraian barang bukti sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali secara khusus. Pada pokoknya Majelis Hakim bukti berupa foto dan fotokopi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dipersidangan dan dapat diterima sebagai barang bukti surat yang melekat dalam berkas perkara sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;

6. Bahwa barang bukti berupa foto sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan, fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati dan foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban), sebagaimana telah diperlihatkan dan teliti keabsahannya oleh Oditur Militer dihadapan Terdakwa dan Saksi, foto-foto dan fotokopi barang bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan juga telah dipertimbangkan dalam uraian barang bukti sebelumnya sehingga Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya kembali secara khusus. Pada pokoknya Majelis Hakim bukti berupa foto dan fotokopi tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain dipersidangan dan dapat diterima sebagai barang bukti surat yang melekat dalam berkas perkara sehingga dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa;

7. Bahwa barang bukti berupa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban), sebagaimana telah dibacakan dan diteliti oleh Oditur Militer di persidangan kepada Terdakwa dan Saksi-1, bahwa bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang yaitu Dokter Maria Ulfa (dokter umum pada RS Djatiroto) atas permintaan dari Dansubdenpom V/3-2 Jember tanggal 9 Agustus 2023. Surat tersebut berisi kesimpulan telah diperiksa korban berjenis kelamin laki-laki berumur enam puluh enam tahun, pada pemeriksaan ditemukan hemothorax kanan, patah tulang terbuka lengan kanan dan patah tulang terbuka punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul. Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Bukti surat tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan hukum acara sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dan telah berkorelasi dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

8. Bahwa barang bukti berupa fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban), sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Saksi-1 dan Terdakwa, bahwasanya fotokopi surat tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dari RS Djatiroto, Kab. Lumajang yang menyatakan Sdr. Sawal, laki-laki umur 66 tahun telah meninggal dunia di RS Djatiroto pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pukul 20.30 WIB. Surat tersebut telah sesuai dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 pada saat di persidangan bahwasanya akibat kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Sdr. Sawal meninggal dunia. Surat tersebut berhubungan dan sesuai dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa;

9. Bahwa barang bukti berupa hasil *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan dan hasil *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari, sebagaimana telah dibacakan dan diperiksa di persidangan oleh Oditur Militer dan Terdakwa, menyatakan kedua surat tersebut adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang dalam hal ini Dokter Pemeriksa dr. Elwin Kristian dari RS Perkebunan Jember Klinik atas permintaan oleh penyidik Subdenpom V/3-2 Jember tanggal 9 Agustus 2023. Hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama Dadang Setiawan, laki-laki umur empat puluh satu tahun telah ditemukan luka terbuka pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan dan patah tulang terbuka pada ujung ibu jari kanan, dan luka tersebut menyebabkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu. Sedangkan hasil



pemeriksaan terhadap korban atas nama Fitri Wulandari, perempuan usia tiga puluh enam tahun telah ditemukan luka robek pada bagian paha kanan dan pembekakan pada tungkai bawah sebelah kanan dan patah tulang tertutup pada betis 1/3 tengah serta luka tersebut mengakibatkan halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu. Bukti surat tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan hukum acara sehingga dapat dijadikan alat bukti surat dan telah berkorelasi dengan alat bukti lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

10. Bahwa barang bukti berupa Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Saksi di persidangan, menunjukkan bahwasanya antara Terdakwa dan keluarga korban dhi. Istri korban yang bernama Sdri. Asiyah telah terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat tanggal 13 Agustus 2023 dengan diketahui oleh kesatuan Terdakwa dhi. Komandan Koramil 0820/24 Tiris Kapten Inf Mohammad toha dan Kepala Desa Yosorati Abdul hamid dan Saksi-Saksi dari anggota kesatuan Terdakwa serta perangkat lingkungan setempat. Pada intinya Sdri Asiyah telah memaafkan Terdakwa karena bukan atas dasar kesengajaan dan Terdakwa telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban Alm. Sdr. Sawal berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan keduanya sepakat untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari. Surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain. Maka Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti surat dan memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa bukti berupa barang barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut diatas telah diperlihatkan dan terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan seluruhnya oleh Saksi dan Terdakwa dan dipersidangan ditemukan fakta ternyata sangat berhubungan dengan perkara ini yang menunjukkan adanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan akibatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sebagian dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan selebihnya sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa selama pemeriksaan menerangkan dan mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan adanya kelalaian dalam diri Terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk Rt. 001 Rw. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember sekira pukul 18.30 WIB dengan adanya korban meninggal dunia atas nama Sdr. Sawal umur 66 tahun berdasarkan Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 serta kerusakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN, maka keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, sehingga keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Linud 501/By Madiun, tahun 2009 pindah satuan Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, pada tahun 2019 pindah ke Kodim 0820/Probolinggo dan pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa di Rindam V/Brw, setelah lulus ditempatkan kembali di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini jabatan Babinsa Koramil 0820/24 Tiris dengan pangkat Serda NRP 31010634711281;
2. Bahwa benar selama berdinis selama 22 (dua puluh dua) tahun di TNI AD, Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin militer;
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, Satgas Darurat Militer di Aceh, tahun 2005

sampai dengan tahun 2006 Satgas Pam Obvitnas di Timika, tahun 2015 sampai dengan 2016 Satgas operasi Pamrahwan di Papua serta tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 Satgas Tinombala di Poso;

4. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;

5. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP membonceng istri Terdakwa bernama Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5) berangkat dari rumah di Dusun Muneng RT.002 RW.014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember menuju RS Jatiroto Kab. Lumajang untuk menjenguk rekan Terdakwa yang sedang dirawat bernama Sertu Erianto anggota Koramil 0820/24 Tiris;

7. Bahwa benar pada sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dan Saksi-5 keluar dari RS Djatiroto dan menuju rumah saudara Terdakwa di daerah Tekoan Kec. Tanggul untuk bersilaturahmi dan sholat magrib;

8. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa di Dsn. Muneng RT. 002 RW. 014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember melalui jalan raya Tanggul-Kencong;

9. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sampai di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Terdakwa hendak mendahului mobil kijang (tidak diketahui identitasnya) yang sedang melaju di depan kendaraan Terdakwa, dan Terdakwa tidak melihat ada kendaraan dari arah depan/selatan (arah Kencong);

10. Bahwa benar ketika Terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekira 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam, tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol P 3373 LN yang dikemudikan oleh Sdr. Sawal (umur 66 tahun)

11. Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang dikendaraai oleh Terdakwa saat mendahului mobil kijang yang ada didepannya melewati garis pembatas tengah antara jalur dari arah utara (Kec. Tanggul) menuju ke selatan (Kec. Kencong) dengan jalur dari arah selatan (Kec. Kencong) menuju ke arah utara (Kec. Tanggul) dan Terdakwa

tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan jaraknya terlalu dekat sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sawal mengenai setir sebelah kanan dan Sdr. Sawal jatuh terpejal dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh kurang lebih lima meter, sedangkan Saksi-5 terpejal sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dan Terdakwa terpejal kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dari titik tumbur;

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan menolong Saksi-5 karena luka pada kaki, dan beberapa saat kemudian warga yang mengetahui kejadian tersebut mulai berdatangan untuk menolong Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Sawal, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa oleh ambulans desa Wringinangung yang dikemudikan oleh Sdr. Muhammad Firdaus (Saksi-3) menuju Puskesmas Kencong untuk dilakukan penanganan pertama pada kecelakaan;

13. Bahwa benar warga juga mengevakuasi korban Sdr. Sawal untuk dinaikkan ke dalam mobil pribadi warna putih yang kebetulan sedang melintas di jalan raya Tanggul-Kencong untuk dibawa ke RS Djatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya Tariman (Saksi-2) dibantu oleh warga membawa sepeda Motor jenis Honda CRF Warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN untuk diamankan dirumah warga di sekitar lokasi kejadian;

14. Bahwa benar kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam saat terjadi kecelakaan kurang lebih 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam dan kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, lurus, kering tidak bekas hujan, cuaca cerah, kondisi gelap karena kurangnya penerangan lampu jalan serta arus lalu lintas dari arah Tanggul menuju Kencong sepi;

15. Bahwa benar saat Terdakwa mengendarai sepeda motor telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C serta menggunakan helm standar SNI warna hijau, sedangkan korban Sdr. Sawal juga dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan menggunakan helm standar SNI;

16. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Sawal mengalami hemothorax kanan, patah tulang terbuka lengan kanan dan patah tulang terbuka punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum* (pemeriksaan luar) dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 dan Sdr. Sawal dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 9 Agustus 2023 dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang;

17. Bahwa benar Saksi-5 juga mengalami luka terbuka pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, patah tulang terbuka pada ujung ibu jari kanan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 9 Agustus 2023 dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember, selanjutnya dirawat selama 4 (empat) hari ruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember dan sampai sekarang masih dalam perawatan akibat paska operasi;

18. Bahwa benar selain adanya korban meninggal dunia, dalam kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan sedang kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih Nopol P 3373 LN pada *double step floor, cover body* depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas, saat ini masih berada di Subdenpom V/4-2 Jember;

19. Bahwa benar kecelakaan yang terjadi karena ada kekurangwaspadaan atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dan tidak mengantisipasi kemungkinan kendaraan yang melaju ke arah yang berlawanan;

20. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal sekira 13 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Danramil 0820/24 Tiris dan beberapa anggota koramil 0820/24 Tiris menemui keluarga korban Alm. Sdr. Sawal dan diterima oleh keluarga korban serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga yang ditinggalkan akibat ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara kendaraan bermotor menyebabkan terjadinya kecelakaan;

21. Bahwa benar keluarga korban menerima niat baik Terdakwa dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta keluarga telah mengikhlaskan kematian Sdr. Sawal dan dari pertemuan tersebut telah dibuat pernyataan perdamaian antara Terdakwa dengan istri korban atas nama Sdri. Asiyah sebagaimana telah tertuang Surat Pernyataan Bersama tanggal 13 Agustus 2023;

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari ketidakhati-hatian dalam berkendara serta Terdakwa tidak mematuhi prosedur atau tata cara ketika akan mendahului kendaraan yang melaju di depannya meskipun jalan dalam keadaan sepi dan kurangnya penerangan jalan;

23. Bahwa benar Terdakwa menyesali akan segala perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi serta akan lebih berhati-hati dalam berkendara kendaraan bermotor di jalan.

**Menimbang**, bahwa untuk menentukan dan menilai apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai dan membuktikan rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dan perbuatan tersebut harus pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa sebagaimana lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (1) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Unsur kedua : “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas”.

Unsur ketiga : “dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan orang lain meninggal dunia”.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidananya serta mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu : “Setiap orang”.**

Bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah sama padanan katanya dengan “Barangsiapa”, berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab secara hukum artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya termasuk juga Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Asembagus Situbondo, selanjutnya ditempatkan di Yonif Linud 501/By Madiun, tahun 2009 pindah satuan Yonif Raider 515/UTY/9/2 Kostrad, pada tahun 2019 pindah ke Kodim 0820/Probolinggo dan pada tahun 2021 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Regsus Babinsa di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus ditempatkan kembali di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini jabatan Babinsa Koramil 0820/24 Tiris dengan pangkat Serda NRP 31010634711281;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 083/Baladhika Jaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/29/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023, menyatakan menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan menuntut agar perkara Terdakwa diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

**Unsur kedua: "Mengemudikan kendaraan bermotor mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas",** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "mengemudikan" adalah seseorang yang pada saat ia menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku / Terdakwalah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala, untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi atau menambah kecepatannya maupun memberhentikan dan sebagainya baik berupa sepeda motor, mobil, perahu, pesawat dan lain sebagainya, sedangkan penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan "karena Kelalaiannya" adalah si Pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, kurang waspada, teledor, ceroboh, sembrono atau kurang penduga-duga dalam berkendara kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bahwa menurut Prof Edy O.S. Hierij, terdapat dua bentuk kealpaan yaitu:

1. Bewuste culpa atau culpa lata atau kealpaan yang disadari, artinya si pelaku berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian keliru. Hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari dapat dibuktikan. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya
2. Onbewuste culpa atau culpa levis atau kealpaan yang tidak disadari, artinya pelaku sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Atau dengan kata lain, pelaku tidak mempunyai pemikiran sama sekali kemungkinan akibat yang akan timbul.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan

**Menimbang,** bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh

fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP membonceng istri Terdakwa bernama Sdri. Fitri Wulandari (Saksi-5) berangkat dari rumah di Dusun Muneng RT.002 RW.014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember menuju RS Jatiroto Kab. Lumajang untuk menjenguk rekan Terdakwa yang sedang dirawat bernama Sertu Erianto anggota Koramil 0820/24 Tiris;
2. Bahwa benar pada sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama dan Saksi-5 keluar dari RS Djatiroto dan menuju rumah saudara Terdakwa di daerah Tekoan Kec. Tanggul untuk bersilaturahmi dan sholat magrib;
3. Bahwa benar pada sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah Terdakwa di Dsn. Muneng RT. 002 RW. 014 Desa Kraton Kec. Kencong Kab. Jember melalui jalan raya Tanggul-Kencong;
4. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB, ketika Terdakwa sampai di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dsn. Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Terdakwa hendak mendahului mobil kijang (tidak diketahui identitasnya) yang sedang melaju di depan kendaraan Terdakwa, dan Terdakwa tidak melihat ada kendaraan dari arah depan/selatan (arah Kencong);
5. Bahwa benar ketika Terdakwa akan mendahului kendaraan tersebut dengan kecepatan sekira 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam, tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol P 3373 LN yang dikemudikan oleh Sdr. Sawal (umur 66 tahun)
6. Bahwa benar oleh karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat mendahului mobil kijang yang ada didepannya melewati garis pembatas tengah antara jalur dari arah utara (Kec. Tanggul) menuju ke selatan (Kec. Kencong) dengan jalur dari arah selatan (Kec. Kencong) menuju ke arah utara (Kec. Tanggul) dan Terdakwa tidak bisa mengendalikan laju sepeda motornya dan jaraknya terlalu dekat sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Sawal mengenai setir sebelah kanan dan Sdr. Sawal jatuh terpejal dengan sepeda motor yang dikendarainya sejauh kurang lebih lima meter, sedangkan Saksi-5 terpejal sejauh kurang lebih 6 (enam) meter dan Terdakwa terpejal kurang lebih sejauh 2 (dua) meter dari titik tumbur;
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri dan menolong Saksi-5 karena luka pada kaki, dan beberapa saat kemudian warga yang mengetahui kejadian tersebut mulai berdatangan untuk menolong Terdakwa dan Saksi-5 serta Sdr. Sawal, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dibawa oleh ambulans desa Wringinagung yang dikemudikan oleh Muhammad Firdaus (Saksi-3) menuju Puskesmas Kencong untuk dilakukan penanganan pertama pada kecelakaan;



8. Bahwa benar warga juga mengevakuasi korban Sdr. Sawal untuk dinaikkan ke dalam mobil pribadi warna putih yang kebetulan sedang melintas di jalan raya Tanggul-Kencong untuk dibawa ke RS Djatiroto Kab. Lumajang, selanjutnya Tariman (Saksi-2) dibantu oleh warga membawa sepeda Motor jenis Honda CRF warna Hitam dan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN untuk diamankan dirumah warga di sekitar lokasi kejadian;
9. Bahwa benar kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF warna hitam saat terjadi kecelakaan kurang lebih 60-70 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh) kilometer perjam dan kondisi jalan beraspal sedikit berlubang, lurus, kering tidak bekas hujan, cuaca cerah, kondisi gelap karena kurangnya penerangan lampu jalan serta arus lalu lintas dari arah Tanggul menuju Kencong sepi;
10. Bahwa benar saat Terdakwa mengendarai sepeda motor telah dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan SIM C serta menggunakan helm standar SNI warna hijau, sedangkan korban Sdr. Sawal juga dilengkapi surat-surat kendaraan berupa STNK dan menggunakan helm standar SNI;
11. Bahwa benar kecelakaan yang terjadi karena ada kekurangwaspadaan atau ketidakhati-hatian Terdakwa dalam berkendara ketika akan mendahului kendaraan yang ada didepannya dan tidak mengantisipasi kemungkinan kendaraan yang melaju ke arah yang berlawanan;
12. Bahwa benar Terdakwa menyadari ketidakhati-hatian dalam berkendara serta Terdakwa tidak mematuhi prosedur atau tata cara ketika akan mendahului kendaraan yang melaju di depannya meskipun jalan dalam keadaan sepi dan kurangnya lampu penerangan jalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Unsur Kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi.

**Unsur ketiga: “mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang dan orang lain meninggal dunia”.**

Unsur ini merupakan wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan tindakan si Pelaku/Terdakwa yang dengan ketidakhati-hatian, atau setidaknya dapat menduga yang akan ditimbulkan dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang lain mati atau meninggal dunia serta kerusakan kendaraan dan/atau barang milik orang lain.

Bahwa kerusakan kendaraan adalah suatu kondisi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk dari semula dan terganggunya sistem dalam kendaraan tersebut.

Yang dimaksud dengan “Meninggalnya orang lain” adalah sudah hilang/melayang nyawa dan tidak hidup lagi, hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung tidak bernafas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh

fakta-fakta sebagai berikut:

1. benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Sdr. Sawal mengalami hemothorax kanan, patah tulang terbuka lengan kanan dan patah tulang terbuka punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum* (pemeriksaan luar) dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 dan Sdr. Sawal dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 9 Agustus 2023 dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang;
2. Bahwa benar Saksi-5 juga mengalami luka terbuka pada ibu jari kaki kanan dan punggung kaki kanan, patah tulang terbuka pada ujung ibu jari kanan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* tanggal 9 Agustus 2023 dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember, selanjutnya dirawat selama 4 (empat) hari ruang Catleya No. 5 RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember dan sampai sekarang masih dalam perawatan akibat pasca operasi;
3. Bahwa benar selain adanya korban meninggal dunia, dalam kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan sedang kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih Nopol P 3373 LN milik Sdr. Sawal pada *double step floor, cover body* depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas, saat ini masih berada di Subdenpom V/4-2 Jember;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bahwa Unsur Ketiga: “mengakibatkan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak Pidana atas Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutannya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai permohonan (*Clementie*) keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yaitu mohon agar

diberikan hukuman seringan-ringanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa serta pertimbangan mengenai hal-hal lain yang melikupi peristiwa pidana dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak Pidana atas Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana aini semata-mata adanya sikap yang tidak berhati-hati dan kurang waspada dalam berkendara kendaraan bermotor pada saat jalan sepi dan kurangnya penerangan jalan. Kurangnya antisipasi dan kehati-hatian Terdakwa terwujud ketika Terdakwa akan menyalip kendaraan yang berada di depannya tidak melihat keadaan jalan yang berada di depannya, sehingga ketika akan menyalip tidak mengetahui bahwa ada kendaraan yang melaju di arah yang berlawanan sehingga terjadi benturan pada setir kendaraan bermotor Honda

CRF warna hitam Nopol M 4957 CP milik Terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih Biru Nopol P 3373 LN yang dikendarai oleh Alm. Sdr. Sawal;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk Rt. 001 Rw. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, dengan korban Sdr. Sawal mengalami hemothorax kanan, patah tulang terbuka lengan kanan dan patah tulang terbuka punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul berdasarkan *Visum Et Repertum* (pemeriksaan luar) dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 dan Sdr. Sawal dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 20.30 WIB berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 9 Agustus 2023 dari IHC Rumah Sakit Djatiroto Kab. Lumajang serta kerusakan kerusakan sedang kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Putih Nopol P 3373 LN milik Sdr. Sawal pada *double step floor, cover body* depan sebelah kanan pecah dan bagian stir kanan rusak serta kaca spion sebelah kanan lepas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Alm. Sdr. Sawal (umur 66 tahun) meninggal dunia serta menimbulkan kesedihan mendalam dari keluarga korban;
2. Bahwa Terdakwa ceroboh dan tidak berhati-hati dalam berkendara kendaraan bermotor terutama pada saat akan mendahului kendaraan yang berada di depannya dan kendaraan Terdakwa tidak dilengkapi perlengkapan kendaraan sepeda motor seperti kaca spion dan lampu sen bagian belakang serta tidak terpasang plat nomor kendaraan bermotor;
3. Bahwa selain menimbulkan korban jiwa yaitu meninggalnya Sdr. Sawal, istri Terdakwa Sdri. Fitri Wulndari juga mengalami luka patah tulang pada bagian tulang kering kaki kanan, luka robek pada bagian paha kaki kanan, dan luka lecet pada bagian betis kaki kanan.

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus-terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.

3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara kendaraan bermotor.
4. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melaksanakan penugasan operasi militer di Aceh, Papua dan Poso.
5. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Rudi Hariyanto) mewakili keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan menganggap kematian Sdr. Sawal merupakan musibah dan Saksi-1 beserta keluarga telah mengikhlaskan kematian Alm. Sdr. Sawal.
6. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan biaya santunan kepada keluarga korban serta beberapa kali memberikan bantuan sembako untuk keperluan tahlilan dan pengajian serta saat ini masih berkomunikasi baik dengan keluarga korban

**Menimbang**, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan pembelajaran bagi personel yang lainnya supaya tidak terulang kembali kejadian seperti ini;
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan yaitu Sdr. Rudi Haryanto (Saksi-1) atas nama keluarga besar Alm. Sdr. Sawal telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan di persidangan Saksi-1 pun telah mengikhlaskan kematian Alm. Sdr. Sawal sebagai musibah dan atas kehendak Allah SWT. Sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 pada sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Raya Tanggul-Kencong tepatnya di sebelah selatan jembatan Al-Qodiri Dusun Pondok Jeruk RT. 001 RW. 021 Desa Wringinagung Kec. Jombang Kab. Jember, Terdakwa menunjukkan sikap ksatria dan bertanggungjawab baik secara moral maupun secara materiil. Terdakwa telah beriktikad baik telah membantu meringankan biaya pemakaman dan tahlilan, Terdakwa datang ke rumah korban dan meminta maaf serta menunjukkan penyesalan yang luar biasa kepada keluarga korban;
3. Bahwa atas iktikad baik Terdakwa, lingkungan dan Masyarakat sekitar juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak ada penolakan dari Masyarakat terhadap

keberadaan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa di rumah duka korban Dusun Krajan Kidul RT.001 RW.007 Desa Yosorati, Kec. Sumber Baru, Kab. Jember;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih. Substansi Keadilan Restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Jika konsep di atas dikaitkan dengan perkara Terdakwa maka telah sesuai dan tepat jika mekanisme *restorative justice* diterapkan untuk perkara Terdakwa. Selain hal-hal tersebut, Kesatuan Terdakwa menilai Terdakwaselama berdinasi memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas oleh karena itu tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan Kodim 0820/Probolinggo untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Babinsa Koramil 0820/24 Tiris, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Kodim 0820/Probolinggo maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana bersyarat, dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa mendasari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bila pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

**Menimbang**, bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang Babinsa, demikian pula atasan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0820/Probolinggo dan kesatuan secara institusi dipandang mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan yang terpenting pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer/kedisiplinan prajurit di Kesatuan Terdakwa 0820/Probolinggo.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

**1. Barang-barang:**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;
- b. 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;

Bahwa barang bukti tersebut pada huruf a dan b, berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi pada pembuktian perkara Terdakwa ini dan perkara pidana lainnya, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diketahui siapa yang berhak atas barang tersebut dimana barang tersebut disita dari Terdakwa dan Terdakwa ialah orang yang secara resmi telah membeli barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi pada pembuktian perkara Terdakwa ini dan perkara pidana lainnya, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan sejak semula milik korban (Sdr. Sawal) maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).

**2. Surat-surat:**

- a. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;

- b. 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;

Bahwa barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP dan kartu SIM C atas nama Dadang Setiawan yang merupakan milik Terdakwa telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara lain serta surat tersebut merupakan surat kelengkapan dalam berkendara kendaraan bermotor Terdakwa yang masih dipergunakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

Bahwa barang bukti berupa STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang merupakan milik korban (Sdr. Sawal) telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk perkara lain serta surat tersebut merupakan surat kelengkapan dalam berkendara kendaraan bermotor saat dipergunakan korban, maka Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu ahli waris korban atas nama Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).

- d. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;
- g. 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya;
- h. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;
- i. 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati;
- j. 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);
- k. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban);
- l. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).
- m. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan;
- n. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan
- o. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut dari huruf d sampai dengan huruf o, telah berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 310 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 15 *juncto* 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **DADANG SETIAWAN**, Serda NRP 31010634711281, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan orang lain meninggal dunia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

**a. Barang-barang:**

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP;
- 2) 2 (dua) buah helm standart SNI warna hijau;

**Pada angka 1) dan angka 2), dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN beserta helm warna hitam;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).**

**b. Surat-surat:**

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;
- 2) 1 (satu) buah SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;

**Pada angka 1) dan angka 2), dikembalikan kepada Terdakwa.**

3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati Kec. Sumberbaru Kab. Jember;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban yaitu Sdr. Rudi Hariyanto (Saksi-1).**

4) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;

5) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda CRF warna hitam Nopol M 4957 CP atas nama Ach Lutfiyadi alamat Pangongangan RT.99 RW.99 Desa Banyupelle Kec. Palengaan Pamekasan;

6) 1 (satu) lembar fotokopi SIM C umum atas nama Dadang Setiawan;

7) 1 (satu) lembar foto helm warna hijau milik Serda Dadang Setiawan dan istrinya;

8) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN yang tampak pada bagian depan, belakang, samping kiri dan samping kanan;

9) 1 (satu) lembar fotokopi STNK sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol P 3373 LN a.n. Aci Briyantini alamat Dusun Krajan Kidul RT.01 RW.07 Desa Yosorati;

10) 1 (satu) lembar foto helm warna hitam milik Sdr. Sawal (korban);

11) 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Djatiroto Lumajang Nomor AA-INSIP-NSM-23.003 tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban);

12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Djatiroto tanggal 9 Agustus 2023 atas nama Sdr. Sawal (korban).

13) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdr. Dadang Setiawan;

14) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* (korban hidup) dari RS Perkebunan Jember Klinik Kab. Jember tanggal 09 Agustus 2023 atas nama Sdri. Fitri Wulandari; dan

15) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdri. Asiyah (isteri korban) pada tanggal 13 Agustus 2023.

**Pada angka 4) sampai dengan angka 15), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letnan Kolonel Kum NRP 524432 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Arif Sudibya, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sahroni Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 2910035491170, Panitera Pengganti Slamet, Pelda NRP 21020097980681 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Arif Sudibya, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.  
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet  
Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169